

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PADA PT. BANK SULUT, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BERSATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan penempatan dana dalam jangka panjang sebagai penyertaan modal pada PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan, Bersatu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4691);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembarah Negara RI Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4357);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4812);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8
 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pihak Ketiga
 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PADA PT. BANK SULUT, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BERSATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- PT. Bank Sulut, adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan akte Notaris JOANES TOMMY LASUT, SH Nomor 7 Tanggal 14 April 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-8296.HT.01.TH'99 Tanggal 14 Mei Tahun 1999;
- Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;

- Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II -

Pasal 2

Penyertaan Modal bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perbankan.

BAB III JENIS, SUMBER DANA DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama Jenis dan Sumber Dana

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulut,
 Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah
 Pembangunan Bersatu ditetapkan dalam bentuk uang dan bersumber dari APBD;

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Penempatan dan Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 4

- Penempatan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Bank Sulut Rp.15.000.000,000,- (lima belas milyard rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Rp.2.000.000.000,-(dua milyard rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu
 Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Deviden/laba usaha yang diperoleh harus disetor ke kas daerah.
- (4) Penempatan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk deviden yang dikapitalisasi.
- (5) Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 5

 Bupati mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dengan PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu;

- (2) Kontrak Manajemen sebagaimana ayat (1) pasal ini merupakan perjanjian bersama bersyarat yang isinya memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Prosedur dan tatacara kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagian laba hasil usaha/bagi keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada PT. Bank Sulut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 18 Desember 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna pada tanggal, 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PADA PT. BANK SULUT, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BERSATU

I. UMUM

Bahwa sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari IV (empat) BAB dan 8 (delapan) Pasal.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2 huruf a

cukup jelas

Pasal 2 huruf b

Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya adalah :

Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2 huruf c. . . .

Pasal 2 huruf c cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas
